



PANDUAN PELAKSANAAN SPMI

**UNIVERSITAS
BINA BANGSA GETSEMPENA
2024**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 1002/131013/SK/V/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PANDUAN PELAKSANAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Bina Bangsa Getsempena;
b. Bahwa berdasarkan poin di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : **Penetapan Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**
Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 07 Mei 2024
Rektor,

UBPG
Dr. H. Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
Tahun 2021**

**PANDUAN PELAKSANAAN SPMI
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

2021

Disusun Oleh : Fitriati, M.Ed



Disetujui Oleh : Rektor UBBG



1.A. LATAR BELAKANG

Universitas Bina Bangsa Getsempena merupakan perguruan yang berdiri pada tahun 2021 yang berupaya mewujudkan insan yang maju dan bermartabat melalui keberadaan lembaga pendidikan tinggi yang bermutu dan terkemuka. Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena adalah *“Menjadi universitas unggul, mandiri dan religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai budaya di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”*. Visi ini telah mewarnai upaya pelaksanaan misi dan implementasi program strategis, dan visi Universitas Bina Bangsa Getsempena sangat realistis jika memperhatikan kondisi kekinian Universitas Bina Bangsa Getsempena serta pemahaman dan semangat sivitas akademika untuk terus tumbuh dan berkembang menghadapi tantangan dan peluang nasional dan global. Untuk itu mulai tahun 2021, Universitas Bina Bangsa Getsempena telah berkomitmen untuk menjalankan program sistem pembangunan dan pengembangan mutu berkelanjutan guna mempercepat tercapaian visi tersebut dan terwujudnya budaya mutu.

Terkait dengan hal di atas maka strategi dan program mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena yang diluncurkan juga difokuskan pada pengembangan mutu internal berkelanjutan guna menghasilkan lulusan bermutu dan menjadikan Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai Perguruan Tinggi Unggul ditingkat nasional

bahkan menuju tingkat internasional. Untuk mencapai hal tersebut maka target pengembangan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena, adalah;

1. Peningkatan kualitas dan daya saing lulusan,
2. Peningkatan kecukupan dan kualitas sarana, prasarana dan ICT,
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan akademik berbasis ICT,
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan prestasi tridarma PT,
5. Peningkatan jaringan dan kerjasama institusi,
6. Peningkatan pengakuan nasional dan internasional.

Sesuai dengan acuan yang telah diarahkan oleh pemerintah (*Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*) dalam upaya peningkatan mutu perguruan tinggi, maka Universitas Bina Bangsa Getsempena sangat meyakini bahwa target pengembangan mutu di atas hanya akan dicapai bila Universitas Bina Bangsa Getsempena memiliki sistem, program dan model perencanaan, penerapan dan mengontrol mutu yang terstruktur serta berkelanjutan. Untuk itu sejak awal dicanangkan strategi peningkatan mutu, Universitas Bina Bangsa Getsempena telah memilih pendekatan SPM (sistem penjaminan mutu) internal (SPMI) dan eksternal (SPME) sebagai pilihan yang tepat untuk diimplementasikan dalam peningkatan dan pengembangan mutu akademik. Agar upaya tersebut tetap sejalan dengan kebijakan nasional di bidang perguruan tinggi maka Universitas Bina Bangsa Getsempena juga sangat fokus menyusun standar mutu mengacu pada SNPT (standar nasional pendidikan tinggi).

Agar pelaksanaan peningkatan dan pengembangan mutu dilingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena terus berjalan sesuai rencana dan target yang diinginkan di atas, maka diperlukan Panduan Pelaksanaan Dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (PPI-SPMI) Universitas Bina

Bangsa Getsempena. Panduan ini akan sangat berguna bagi seluruh sivitas akademika dan unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena agar senantiasa komit dan terarah dalam menjalankan *total quality management system* (TQMS) khususnya di bidang akademik yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pelaksanaan tridarma PT dan meningkatkan mutu serta daya daing lulusan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Hasil pembelajaran tim mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena yang dilakukan secara berkelanjutan penerapan dan pelaksanaan SPMI dilingkungan perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kegagalan program mutu pada suatu perguruan tinggi pada umumnya disebabkan oleh;

1. Komitmen pimpinan PT dan jajarannya serta pemahaman terhadap pentingnya SPMI masih lemah;
2. Sivitas akademik belum memiliki keinginan untuk membangun sistem manajemen SPMI yang baik;
3. Belum memiliki sistem manajemen internal SPMI yang kuat dan tidak terstruktur;
4. Belum memiliki faktor-faktor dasar manajemen SPMI yang memadai terkait dengan SDM, sarana prasarana, dana mutu dan sistem ataupun model pelaksanaan;
5. Lemah dalam menjalankan PPEPP dalam menjalankan SPMI dan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI dilingkungannya.

Berdasarkan pengalaman di atas maka Universitas Bina Bangsa Getsempena sejak tahun 2021 telah berkomitmen untuk menjalankan SPMI dan SPMI secara terstruktur dan berkelanjutan dengan mengaju kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Diharapkan dengan adanya PPI-SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena

ini maka seluruh komponen PT baik ditingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, UPT maupun unit lainnya memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan alur SPMI sehingga akan mampu mempercepat terbentuknya budaya mutu di kampus Universitas Bina Bangsa Getsempena.

1.B. TUJUAN

Tujuan jangka panjang dari penyusunan Panduan Pelaksanaan Dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (PPI-SPMI) Universitas Bina Bangsa Getsempena ini adalah untuk memberikan acuan dan pedoman kepada seluruh komponen struktural di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena dalam merencanakan, menjalankan, mengevaluasi dan mengembangkan sistem penjaminan mutu berkelanjutan dan terstruktur sesuai dengan kebijakan, standar dan manual mutu yang telah ditetapkan guna mempercepat tercapainya visi Universitas Bina Bangsa Getsempena dan mewujudkan budaya mutu.

Tujuan jangka pendek adalah agar seluruh unit kerja disetiapa level manajemen akademik mampu menjalankan dan menerapkan manajemen mutu berdasarkan standar mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena terkoordinasi, terstruktur dan sesuai dengan target dan capaian mutu yang telah ditetapkan.

1.C. SASARAN

Sasaran dari PPI-SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena ini adalah seluruh individu, unit kerja, sivitas akademika di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena pada setiap jenjang dan level struktural yang telah berkomitmen untuk mengimplementasikan dan menjalankan alur SPMI berbasis PPEPP di seluruh elemen tridarma perguruan tinggi. Sasaran PPI-SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena juga meliputi seluruh jenjang kepemimpinan baik dari tingkat rektorat, dekanat, ketua jurusan dan program studi serta elemen struktural terkecil

lainnya. Selain itu unit organisasi mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena meliputi ; LP3M, seluruh SJMF dan TPMP disetiap fakultas merupakan sasaran utama dari PPI-SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena ini.

1.D. ACUAN PENYUSUNAN

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 5) Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- 6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7) Dokumen SPMI Universitas Syiah Kuala, 2018.

1.E. PELAKSANA PENYUSUNAN

Penyusunan PPI-SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Bina Bangsa Getsempena dan disahkan oleh Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

2.A. PEMAHAMAN SPMI

Agar Panduan Pelaksanaan Dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (PPI-SPMI) Universitas Bina Bangsa Getsempena dapat bermanfaat dengan baik maka seluruh elemen sivitas akademi Universitas Bina Bangsa Getsempena perlu meningkatkan pemahaman terhadap SPMI dan elemen pelaksanaannya. Hal ini perlu dilakukan agar elemen pengambil kebijaksanaan, pelaksana dan komponen evaluasi dalam SPMI memiliki pemahaman yang sama sehingga akan memperlancar penerapan dan mempercepat pencapaian sasaran dan target mutu dalam SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Sesuai dengan Permenristekdikti no. 62 tahun 2016 menyatakan bahwa SPMI adalah kegiatan yang sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh setiap PT secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Dalam penerapan dan pelaksanaan SPMI maka Universitas Bina Bangsa Getsempena telah menjalankan alur SPMI yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan (PPEPP). Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan bentuk tanggungjawab institusi pendidikan tinggi kepada publik (*stakeholders*). Kepuasan *stakeholders* melalui layanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas sistem penjaminan mutu. Walaupun sistem penjaminan mutu bersifat *internally driven*, namun pemerintah melalui Kemenristekdikti terus menerus memantau dan memonitor implementasi sistem penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik dalam bentuk Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap perguruan tinggi.

Peran Perguruan Tinggi sebagai *agents of change and development* mempunyai peran strategis dalam peningkatan daya saing bangsa (*nation competitiveness*). Sejak diluncurkannya program *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) 2003-2010, kebijakan dasar pendidikan tinggi menekankan bahwa Perguruan Tinggi harus aktif berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui keluaran produk dan jasa di pasar dunia. Oleh karena itu setiap PT perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan dan sumberdaya manusia. Selain itu, juga perlu membangun unit penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang sehat dan berdaya saing.

Penjaminan mutu Perguruan Tinggi di Indonesia saat ini memiliki tantangan yang relatif besar. Persoalan yang dihadapi menyangkut persaingan antara PTN, PTS, maupun dengan Perguruan Tinggi luar negeri/internasional. Persaingan tersebut dapat dijadikan pendorong bagi pengelola sebuah perguruan tinggi termasuk di dalamnya Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk membangun kepercayaan (*trust*) masyarakat melalui peningkatan mutu di seluruh aspek. Perguruan tinggi diarahkan untuk memenuhi aspek otonomi,

transparansi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan peningkatan kualitas agar tetap dipercaya oleh masyarakat.

Manfaat dalam menjalankan SPMI secara terstruktur dan berkesinambungan ditujukan agar Universitas Bina Bangsa Getsempena dapat menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Selain itu SPMI berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu memenuhi tuntutan pasar kerja.

Terkait hal di atas maka dalam menerapkan dan menjalankan SPMI maka seluruh sivitas akademik Universitas perlu memahami beberapa terminologi terkait dengan sistem penjaminan mutu dan elemen pelaksanaannya, yaitu;

1. *Mutu pendidikan tinggi* adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. *Sistem Penjaminan Mutu Internal* yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. *Sistem Penjaminan Mutu Eksternal*, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. *Pangkalan Data Pendidikan Tinggi* yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan

tinggi yang terintegrasi secara nasional.

6. *Standar Nasional Pendidikan Tinggi* adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. *Standar Pendidikan Tinggi* yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. *Perguruan Tinggi* adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. *Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. *Lembaga akreditasi mandiri program studi*, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. *Kementerian* adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
12. *Menteri* adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
13. *Direktorat Jenderal* adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi.
14. *Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu*, untuk selanjutnya disingkat LP3M adalah lembaga dilingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempenayanag merencanakan, melakukan dan mengembangkan sistem mutu pendidikan dan penjaminan mutu.
15. *Satuan Jaminan Mutu Fakultas*, untuk selanjutnya disingkat SJMF adalah unit organisasi mutu tingkat fakultas di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempenayang tugasnya adalah memperkuat pelaksanaan, memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan standar mutu di tingkat fakultas.

16. *Tim Pengendali Mutu*, untuk selanjutnya disingkat TPMP unit organisasi mutu tingkat jurusan atau program studi di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena yang tugasnya adalah melakukan memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan standar mutu pendidikan dan pengajaran di tingkat jurusan ataupun program studi.
17. *Dokumen Mutu* adalah dokumen wajib pendukung yang harus dimiliki oleh seluruh unit kerja baik tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi yang digunakan menjalankan SPMI di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.
18. *Dokumen SPMI*, adalah dokumen utama SPMI yang harus dimiliki oleh seluruh unit kerja baik tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi berupa : kebijakan, standar, manual mutu, dan formulir.

3.A. DASAR PELAKSANAAN SPMI

- a. Dalam upaya memacu pengembangan kualitas (mutu) perguruan tinggi di seluruh Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Mei 2005 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemenuhan SNP oleh suatu perguruan tinggi akan berarti bahwa perguruan tinggi tersebut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Oleh karena itu, SNP dapat disebut pula sebagai standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi atau disingkat SPM-PT tidak saja memuat penjaminan mutu internal yang telah diberi nama sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), juga memuat penjaminan mutu eksternal atau akreditasi yang diberi nama sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), serta sistem Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). Implementasi SPM-PT secara menyeluruh diharapkan akan dapat menyeragamkan standar mutu PT diseluruh Indonesia dalam menghadapi era kompetensi dan globalisasi pendidikan saat ini dan nanti.
- b. PP. No.4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tata Kelola Perguruan Tinggi Pasal 28 Organisasi PTN dan PTS dinyatakan paling sedikit terdiri dari unsur: 1. penyusun kebijakan; 2. pelaksana akademik; 3. pengawas dan penjaminan mutu; 4. penunjang akademik atau sumber belajar; dan 5. pelaksana administrasi

atau tata usaha. Dalam Tata Kelola Perguruan Tinggi Pasal 29: **satuan pengawas internal** yang dibentuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, yang menjalankan fungsi pengawasan non- akademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi. Peranan **audit internal** pada saat ini sangat diperlukan di berbagai institusi untuk menjalankan fungsi pengawasan akademik , tidak terkecuali untuk perguruan tinggi.

- c. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan yang terdiri dari kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan harus dilakukan baik terhadap program studi maupun terhadap institusi pendidikan secara berkelanjutan. Pada Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2014 menjelaskan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi, dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi (Pasal 22,23,24,25 dan 26) dengan membentuk organisasi pengawas dan penjamin mutu di Perguruan Tinggi (Pasal 28 c, & 29 ayat 7)
- d. PP No. 17 tahun 2017 : Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 96;
 - (1) Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
 - (2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
 - (3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi dan secara eksternal berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.



Gambar 2. Acuan pelaksanaan SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena

e. Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPMDikti dimana;

(1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri dari:

- Penetapan standar pendidikan tinggi,
- Pelaksanaan standar pendidikan tinggi,
- Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi,
- Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi,
- Peningkatan standar pendidikan tinggi.

(2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c

dilakukan melalui audit mutu internal,

(3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi yaitu;

- Akademik; pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan;

- Non-Akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana

3.B. TANTANGAN PELAKSANAAN SPMI

Pada awalnya pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena secara umum sama dengan tantangan yang dialami oleh seluruh PT di seluruh Indonesia, antara lain;

- a. Belum memiliki Rencana Strategis (Renstra) mutu,
- b. Pemahaman dari pengelola sistem penjaminan mutu baik ditingkat universitas maupun prodi masih bervariasi,
- c. Kondisi manajemen internal yang belum memiliki standar manajemen,
- d. Dukungan dari PT terhadap organisasi mutu ditingkat fakultas dan prodi masih perlu ditingkatkan,
- e. Sistem monitoring dan evaluasi capaian mutu ditingkat universitas, fakultas dan prodi belum maksimal
- f. SDM pelaksana mutu yang perlu didukung serta difasilitasi secara riil,
- g. Dukungan dana dalam menjalankan program mutu yang belum konsisten,
- h. Pemahaman budaya mutu yang masih perlu ditingkatkan.

3.C. KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Kebijakan SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena yaitu menjalankan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan eksternal (SPMI) secara terstruktur, fokus dan berkelanjutan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara profesional untuk mencapai visi universitas.

1. Tujuan dan Sasaran Kebijakan SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena

Kebijakan SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena bertujuan sebagai arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Unsyiah secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Secara rinci, tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena, yaitu:

- (a) Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Bina Bangsa Getsempena.
- (b) Sebagai Acuan Monitoring dan Evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di Bina Bangsa Getsempena.

mutu yang dijalankan secara internal oleh Unsyiah, dan akan dievaluasi melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui kegiatan penjaminan UBBG dapat diwujudkan.

Sasaran utama kebijakan SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempenaini adalah:

- Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat universitas dan fakultas.
- Mendukung capaian target akreditasi UBBG memperoleh peringkat BAIK SEKALI pada tahun 2024, target akreditasi program studi peringkat UNGGUL 30% dan peringkat BAIK SEKALI 60% di tahun 2025.
- Mendukung capaian perguruan tinggi nasional 20 besar pemeringkatan Kemristekdikti dan Webometric di tahun 2025, dan

- Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas yang unggul, mandiri, dan religius di level Asia Tenggara di tahun 2035.

2. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempenadan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempenadiimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- a. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Bina Bangsa Getsempena

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

- a. Deskripsi standar dalam Permenritekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standard, dan
- b. Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Universitas Bina Bangsa Getsempena.

3.D. STRATEGI PELAKSANAAN SPMI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di UBBG dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

- Mempelajari Undang-Undang, Peraturan-peraturan, visi, misi dan tujuan Universitas dan Fakultas.
- Menyusun program mutu berkelanjutan dan terstruktur (Renstra Mutu),
- Menentukan organisasi Penjaminan Mutu.
- Menentukan Sistem Penjaminan Mutu.
- Merancang dokumen SPMI.
- Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu.
- Melaksanakan siklus SPMI (PPPEPP).
- Melakukan benchmarking ke institusi lain.
- Melakukan audit mutu internal secara terjadwal dan berkelanjutan,
- Meningkatkan kualitas capaian dan prestasi mutu.

3.E. MANAJEMEN SPMI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Manajemen pelaksanaan SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena kepada manajemen PPEPP yang telah diterjemahkan sebagai berikut;

- Perumusan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perumusan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UBBG.
- Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UBBG.

- Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UBBG.
- Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UBBG.
- Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UBBG yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Bina Bangsa Getsempena.



Gambar 3. Acuan Manajemen SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena

3.D. PRINSIP PELAKSANAAN SPMI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Prinsip pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena, meliputi;

- a. **OTONOM.** Kebijakan SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Universitas Bina Bangsa Getsempena dan diimplementasikan di tingkat universitas.
- b. **TERSTANDAR.** Kebijakan SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Visi dan Indikator Kinerja Utama Universitas Bina Bangsa Getsempena, dan Kriteria BAN-PT/LAM.
- c. **AKURASI.** SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya.
- d. **BERENCANA DAN BERKELANJUTAN.** SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPPEPP (Perumusan-Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan).
- e. **TERDOKUMENTASI.** Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

3.E. UNIT/PEJABAT PELAKSANA SPMI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Unit/Pejabat yang terlibat dalam manajemen dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal Universitas Bina Bangsa Getsempena, adalah;

- (a) Rektor
- (b) Para Wakil Rektor
- (c) Ketua LP3M
- (d) Ketua LP2M
- (e) Kepala Biro

- (f) Dekan
- (g) Wakil Dekan Koordinator Program Studi
- (h) Dosen
- (i) Kepala Tata Usaha
- (j) Kepala UPT
- (k) Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF)
- (l) Tim Pengendali Mutu Prodi (TPMP)



Gambar 4. Aras Implementasi SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena

3.F. RUANG LINGKUP STNDAR SPMI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

- Standar minimal : SN-DIKTI 24 standar
- Standar PT: 11 standar
- Manual Mutu PT : 205 manual

ELEMEN PELAKSANAAN SPMI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Pelaksanaan SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Republik Indonesia. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Adapun elemen yang menjadi Dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Bina Bangsa Getsempena, adalah;

1. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu
2. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu
3. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu
4. Instrumen Sistem Penjaminan Mutu
5. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu
6. Sistem Data dan Informasi Penjaminan Mutu
7. Sistem Evaluasi Penjaminan Mutu
8. Akreditasi APS, APT dan Internasional

TUJUAN DAN FUNGSI SPMI

SPMI adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sementara itu, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar mutu yang terdiri atas SN Dikti dan standar mutu yang ditetapkan oleh Universitas Bina Bangsa Getsempena.

1. Tujuan SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena

Guna menjamin pemenuhan dan capaian standar mutu secara terstruktur, sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

2. Fungsi SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena

Guna Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

Kebijakan SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena bertujuan sebagai arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Universitas Bina Bangsa Getsempena secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui secara berkelanjutan di Universitas Bina Bangsa Getsempena dapat diwujudkan. penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan

Sasaran utama kebijakan SPMI ini adalah:

- a. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat universitas dan fakultas.

mutu melalui kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh Universitas Bina Bangsa Getsempena , dan akan dievaluasi melalui kegiatan BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi

- b. Mendukung capaian target akreditasi Universitas Bina Bangsa Getsempena dapat ditingkatkan menjadi BAIK SEKALI pada tahun 2025, target akreditasi program studi peringkat Unggul 30% dan peringkat Baik Sekali 60% di

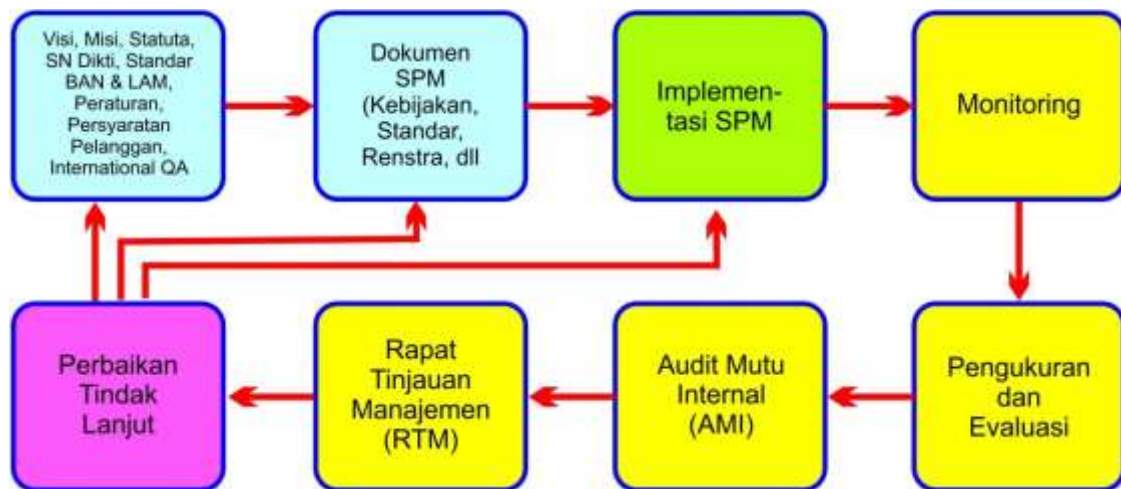
tahun 2024, dan target akreditasi internasional program studi di tahun 2025.

- c. Mendukung capaian perguruan tinggi nasional 20 besar pemeringkatan Kemristekdikti dan Webometric di tahun 2025, dan
- d. Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas yang unggul, mandiri dan religius di level regional di tahun 2025.

INSTRUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU

Instrumen SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena merupakan perangkat yang harus dimiliki untuk menjalankan SPMI yang terstruktur, tersistem dan berkelanjutan, meliputi;

1. Pedoman Pelaksanaan SPMI
2. Alur Pelaksanaan SPMI
3. Organisasi Mutu
4. Sumber Daya Manusia
5. Dokumen Mutu
6. Program Kerja Mutu (Renstra Mutu)
7. Sistem Pendanaan
8. Sistem Evaluasi



Gambar 5. Alur pelaksanaan SPMI Univervitas Bina Bangsa Getsempena

KELEMBAGAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

Kelembagaan atau organisai mutu pelaksana SPMI Universitas Bina Bangsa Getsempena merupakan organisasi yang terstruktur yang bentuk dengan SK Rektor baik ditingkat universitas, fakultas sampai tingkat program studi dengan mengacu pada statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Secara struktur kelembagaan SPMI di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena, meliputi;

Tingkat Universitas	LP3M (Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu)
Tingkat Fakultas	SJMF (Satuan Jaminan Mutu Fakultas)
Tingkat Jurusan atau Program Studi	TPMP (Tim Pengendalian Mutu Prodi)

SISTEM DATA DAN INFORMASI PENJAMINAN MUTU

Sistem data dan informasi penjaminan mutu adalah sistem informasi dan pangkalan data yang baik adalah kunci sukses dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebuah perguruan tinggi. Sistem data dan informasi Penjaminan Mutu (SIMJAMU) Univeritas Bina Bangsa Getsempena adalah sistem yang disusun secara terintegrasi menyangkut seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam percepatan impelemnatasi SPMI dan SPME dilingkungan Universitas Syiah Kuala. Sementara ini sistem SIMJAMU Universitas Bina Bangsa Getsempena masih terintegrasi dengan lpm.bb.ac.id sebagai sumber data terstruktur.

SISTEM EVALUASI PENJAMINAN MUTU

Sistem evaluasi capaian penjaminan mutu di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena saat ini dilakukan terintegrasi dengan pelaksanaan AMI berdasarkan siklus yang ditetapkan.

AKREDITASI APS, APT DAN INTERNASIONAL

Akreditasi merupakan bagian sistem penjaminan mutu eksternal (SPMI) yang diterapkan di seluruh program studi Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Jenis akreditasi yang dilaksanakan oleh Universitas Bina Bangsa Getsempena dan program studi, yaitu:

1. Akreditasi Program Studi BAN PT
2. Akreditasi Perguruan Tinggi BAN PT
3. Akreditasi Internasional

